

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ijtihād pada masa kontemporer ini sudah sangat berbeda dibandingkan dengan masa lampau. Hal ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kontemporer yang muncul kepermukaan dan menuntut untuk segera diselesaikan. Persoalan tersebut mencangkup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, sampai pada masalah rekayasa genetika dalam bidang kedokteran. Dalam bidang ekonomi, kita menjumpai lembaga-lembaga baru seperti perbankan, asuransi, dan lain-lain. Selain itu, juga bermunculan bentuk-bentuk bisnis baru dalam bidang ekonomi, seperti *hedging*, *sekuritisasi*, *money market*, *capital market*, investasi emas, jual-beli valuta asing, tata cara perdagangan melalui *e-commerce*, bursa komoditi, *indeks trading*, sistem pembayaran dan pinjaman dengan kartu kredit, *ekspor* dan *impor* dengan media L/C, dan lainnya. Hal tersebut menandakan bahwa permasalahan dalam bidang ekonomi sangat dinamis sehingga mudah berkembang dan berganti.

Dinamisnya permasalahan ekonomi tersebut dipandang dari aspek payung hukum, tidak cukup hanya secara a priori bersandar (merujuk) pada kitab-kitab klasik semata, karena masalah formulasi *fiqh* masa lampau sudah banyak yang mengalami *irrelevansi* dengan konteks kekinian. Oleh karena itu, rumusan-rumusan *fiqh mu'āmalah* masa lampau harus diformulasikan kembali agar bisa menjawab segala problem dan kebutuhan ekonomi modern. Dengan demikian, *ijtihad* zaman modern haruslah mengarah kepada masalah-masalah

yang baru dan problematika kekinian, untuk mencari solusi masalah tersebut menurut *al-qur'ān* dan *sunnah*.

Menurut Qardawi, dalam bidang *mu'āmalah*, lapangan *ijtihad* yang menuntut jawaban-jawaban baru ada dua bidang. yaitu: Pertama: Bidang ekonomi atau keuangan, dalam bidang ini muncul sederetan bentuk-bentuk transaksi yang sifatnya tidak pernah dijumpai pada masa dahulu. Kedua: Bidang ilmu pengetahuan atau kedokteran. Dalam bidang ini juga ditemukan berbagai cara kegiatan yang memerlukan kejelasan hukum.²

Anwar Ibrahim, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat di sela-sela Konferensi Internasional tentang Fatwa di Jakarta, Selasa (25/12/2013) menjelaskan bahwa kita mulai merasa perlu ada kesatuan fatwa secara internasional (fatwa internasional), apalagi menyangkut masalah-masalah yang dibutuhkan jawabannya oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia sebagai berikut:

1. Masalah makanan, minuman dan obat-obatan yang menjadi konsumsi umat;
2. Masalah sistem perbankan syariah;
3. Masalah produk perbankan syariah.³

Sehubungan dengan itu, diantara model-model *fatwa* yang selama ini memberikan pengaruh yang cukup besar di Masyarakat Indonesia khususnya dibidang ekonomi Islam adalah hasil *ijtihad* atau fatwa yang dikeluarkan oleh

² Yusuf al-Qardawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyat ma'a Nadzairiha Tahliliah fi al-Ijtihad al-Muashirah*, (Kuwait: Dar-Al-Qalam, 1985), h. 115

³ Maslihan Mohammad Ali, *Sejarah Revitalisasi Pemikiran Hukum dalam Metodologi Fatwa*, dalam Ahmad Dimiyati, (dkk), *Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah*, (Pati; The Center of Shariah Banking Fatwa, 2015). h. 21-22

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Baḥth al-Masā'il Nahdatul 'Ulama*, dan *Majelis Tarjīh Muḥammadiyah*. Yang perlu digarisbawahi dari ketiga lembaga fatwa tersebut di atas adalah bahwa masing-masing lembaga tersebut memiliki basis masa tersendiri yang akan selalu mengikuti hasil dari fatwa yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga. Dengan demikian, pihak yang cenderung dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan lebih memilih mengikuti fatwa DSN-MUI, pihak yang cenderung dengan *Muḥammadiyah* akan lebih memilih mengikuti fatwa *Majelis Tarjīh Muḥammadiyah*, sementara pihak yang cenderung dengan *Nahdatul 'Ulama* akan cenderung mengikuti fatwa *Baḥth al-Masā'il* NU. Ketiga lembaga tersebut secara teknis memiliki karakteristik fatwa dan juga metode *ijtihād* sendiri-sendiri yang seringkali menghasilkan fatwa yang berbeda dalam masalah yang sama. Yang pertama adalah organisasi “ semi pemerintah”, sementara dua organisasi lainnya adalah organisasi keagamaan non pemerintah dengan basis masa yang sangat jelas.

Sebagai contoh adalah fatwa MUI tentang keharaman bunga bank yang ternyata tidak mampu berpengaruh secara signifikan dalam mendorong pertumbuhan perbankan Syariah di Indonesia. Kondisi tersebut terjadi karena masyarakat mengikuti pendapat *ustaz/ulama* lain yang tidak sependapat dengan MUI (baik NU maupun *Muḥammadiyah*).⁴ Akan tetapi, dari sisi pemerintahan ternyata fatwa MUI tentang keharaman bunga bank memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah yakni dengan lahirnya Undang-Undang

⁴ Muhammad Ghafur W, *Pengaruh Fatwa Bunga Bank MUI Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jurnal Penelitian Agama, Vol XVII, No.2 MEI-AGUSTUS 2008), h. 369

No.12 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang salah satu ketentuannya adalah melegalkan perbankan dengan sistem bagi hasil. Sedangkan fatwa yang dikeluarkan oleh 2 (dua) lembaga lainnya, meskipun memiliki pengaruh yang lemah terhadap pemerintahan, ternyata justru memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengikutnya.

Kenyataan di atas, memberikan gambaran bahwa di Indonesia belum ada kesatuan *fatwa* dalam bidang tertentu, khususnya dalam pembahasan ini adalah di bidang ekonomi syariah. Sebagai contoh yaitu permasalahan mengenai kebijakan pemerintah tentang BPJS Kesehatan. Dalam kaitan ini, MUI melalui Ijtima' Ulama ke-5 Komisi Fatwa MUI di Cikura menilai bahwa BPJS tidak mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam. Sebaliknya, salah satu Lembaga *Baḥth al-Masā'il* NU menyatakan bahwa BPJS secara legal *syar'i* tidak menyalahi aturan dan tidak haram. Sementara itu, terhadap permasalahan BPJS ini memiliki keputusan yang cenderung menggantung. Jika dilihat berdasarkan perspektif *syar'i* dengan merujuk kepada fatwa MUI, maka sikap MUI yang tidak menyetujui sistem BPJS tersebut sebenarnya merujuk kepada fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan MUI untuk membentuk BPJS Syariah yang sesuai dengan ketentuan fatwa di atas.

Berkaitan dengan konsep kesatuan fatwa sebagaimana disinggung di atas, tampaknya tidak tepat apabila di sandingkan dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia. Konsep kesatuan *fatwa* di Indonesia harus berbanding lurus dengan konsep pluralitas lembaga-lembaga *fatwa* yang ada. Oleh karena

itu, memahami karakteristik masing-masing Lembaga Fatwa Islam yang dipaparkan di atas merupakan suatu keniscayaan. Sehubungan dengan itu, dalam penelitian ini penulis mengambil tema “**Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Lembaga Fatwa di Indonesia (DSN-MUI, Lembaga *Baḥth al-Masā’il Nahḍatul ‘Ulama* dan *Majelis Tarjīh Muḥammadiyah*)**”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Membahas mengenai fatwa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Lembaga Fatwa sangatlah luas dan kompleks. Oleh karena itu, peneliti menganggap perlu untuk membatasi permasalahan yang diteliti sehingga penelitian dapat terfokus dan tidak rancu. Masalah-masalah atau fatwa-fatwa yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah fatwa-fatwa dalam kasus-kasus ekonomi syariah yang dikeluarkan Oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Lembaga *Baḥth al-Masā’il Nahḍatul ‘Ulama* dan *Majelis Tarjīh Muḥammadiyah*.

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI ?
- b. Bagaimana Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Lembaga *Baḥth al-Masā’il Nahḍatul ‘Ulama* ?
- c. Bagaimana Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah *Majelis Tarjīh Muḥammadiyah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI.
2. Mendeskripsikan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Lembaga *Baḥth al-Masā'il Nahḍatul 'Ulama*.
3. Mendeskripsikan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah *Majelis Tarjih Muḥammadiyah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk mengupas Karakteristik fatwa ekonomi syariah antara Lembaga Fatwa islam di Indonesia. Oleh karena itu, secara teoritis penelitian ini akan memperdalam pemahaman karakteristik produk fatwa ekonomi syariah khususnya di Indonesia.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk diaplikasikan kepada kasus-kasus ekonomi modern. Diharapkan dengan adanya temuan dari penelitian ini, pemecahan terhadap masalah ekonomi modern dapat lebih efisien dan dapat disepakati secara mayoritas atau bahkan secara universal.

E. Penegasan Istilah

a. Definisi Konseptual

1. Karakteristik adalah mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu.⁵
2. Fatwa adalah jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat).⁶
3. Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi : a) bank syari'ah; b) lembaga keuangan mikro syari'ah; c) asuransi syari'ah; d) reasuransi syari'ah; e) reksa dana syari'ah; f) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g) sekuritas syari'ah; h) pembiayaan syari'ah; i) pegadaian syari'ah; j) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan bisnis syari'ah.⁷

b. Definisi Operasional

Dalam proses memahami karakteristik fatwa tersebut, maka secara operasional alat bantu analisa untuk menemukan karakteristik fatwa lembaga-lembaga fatwa di Indonesia adalah berdasarkan pada asumsi berupa sifat fatwa dan unsur fatwa. Adapun Sifat dari fatwa adalah⁸:

⁵ <http://kbbi.web.id/karakteristik> di akses 15 Agustus 2017

⁶ Yusuf Qardawi, *Fatwa Antara Keadilan dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 5

⁷ Penjelasan Pasal 49 Huruf (i) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama

⁸ Yusuf Qardawi, *Fiqh Prioritas* (Mansyurat Kuliah Da'wah Islamiyah, 1990), h. 203

1. Fatwa bersifat responsive. Ia merupakan jawaban hukum (legal opinion) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa.
2. Dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum sifatnya tidak mengikat.

Sedangkan unsur-unsur fatwa adalah sebagai berikut⁹:

1. *Al-Iftā'* yaitu kegiatan menerangkan hukum *syara'* sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
2. *Mustafī* artinya individu atau kelompok yang meminta *fatwa*.
3. *Muftī* artinya orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa.
4. *Mustafī Fīh*, masalah, peristiwa, kejadian, kasus, perkara yang ditanyakan status hukumnya.
5. *Fatwa*, jawaban hukum atas masalah, peristiwa, kasus atau perkara yang ditanyakan.

Konsep-konsep dasar di atas tersebutlah yang dalam penelitian ini akan dioperasionalkan untuk mengukur, apakah karakteristik fatwa suatu lembaga fatwa telah berubah dari bentuk dasarnya atau tetap (stagnan). Dengan demikian berdasarkan rumusan masalah sebagaimana dijelaskan diatas secara operasional adalah dengan cara menganalisa sifat dan unsur fatwa dari fatwa ekonomi syariah DSN-MUI, Lembaga *Baḥth al-Masā'il*

⁹ Nasrun Haroen, *Uṣl Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), cet. 3, h. 203.

Nahdatul 'Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sehingga akhirnya diperoleh kesimpulan mengenai karakteristik fatwa lembaga-lembaga fatwa di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka yakni dengan cara menggunakan buku-buku, literatur atau bahan pustaka untuk menemukan pendapat para ahli tentang suatu tema tertentu, kemudian mengutip pendapat para ahli tersebut untuk memperkuat landasan teori dalam penelitian. Teknik ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan berbagai pendapat para ahli hukum Islam tentang fatwa. Pendapat-pendapat tersebut diklasifikasi sedemikian rupa sesuai dengan fokus kajiannya untuk mendapatkan landasan teori berupa eksistensi fatwa pada masa ulama-ulama terdahulu yang kemudian dijadikan bahan analisa untuk mengetahui karakteristik fatwa pada masa sekarang.

¹⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.1

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 696/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada 2 Oktober 1997.
- b. Sistem (proses) penetapan fatwa dalam *Baḥṡh al-Masā'il* di lingkungan Naḡatul Ulama (NU) ditetapkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) alim ulama NU di Bandar Lampung tanggal 21-25 Januari 1992, sistem penetapan fatwa kemudian disempurnakan kembali melalui keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama nomor 02/Munas/VII/2006 tentang Fikrah Nahḡiyah adalah kerangka berfikir yang didasarkan pada ajaran Ahlulssunnah wal jama'ah.
- c. Manhaj *Tarjīḡ* Muhammadiyah yang merujuk pada Himpunan Putusan *Tarjīḡ*, hlm. 278, 300-301, dan Putusan *Majelis Tarjīḡ* Tahun 2000.
- d. Fatwa-fatwa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Nu dari buku *Ahkamul Fuqahā'* dan Buku Kumpulan *Baḥṡh al-Masā'il* PWNU Jatim.
- e. Fatwa-fatwa ekonomi syariah *Majelis Tarjīḡ* Muhammadiyah dari buku Kumpulan Fatwa *Tarjīḡ* dan situs web www.fatwatarjīḡ.com

- f. Fatwa-fatwa ekonomi syariah DSN-MUI dari buku Kumpulan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI.

Sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku yang membahas mengenai *ijtihad* atau metode fatwa. Buku-buku tersebut digunakan untuk memperoleh landasan teori dalam menganalisis model fatwa ketiga lembaga Lembaga Fatwa di atas. Di antara data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. *Ilmu Uṣūl Fiqh* Abdul Wahab Khalaf
- b. *Fiqh al-Islam wa Adillatuh* Wahbah Zuhaili
- c. Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah oleh Ahmad Dimiyati, dkk.
- d. Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia oleh M. Cholis Nafis
- e. Kritik Nalar Arab oleh Mohammed Abd Al-Jābiri
- f. *Maqāṣid Syari'ah* oleh Syatibi

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu metode untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar (majalah), prasasti, notulen, leger dan sebagainya.¹¹ Secara aplikatif teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi yang digunakan peneliti adalah dengan cara mengumpulkan buku-buku kumpulan fatwa yang diterbitkan oleh masing-masing Lembaga Fatwa di atas. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 131

dengan melalui website masing-masing Lembaga Fatwa dengan cara mencatat dan mengklasifikannya berdasarkan tema pokok dalam penelitian ini, yaitu fatwa-fatwa yang berkaitan dengan masalah ekonomi syariah saja. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai fatwa-fatwa ekonomi syariah dari DSN-MUI, *Lajnah Baḥth al-Masā'il* dan Majelis *Tarjih* Muhammadiyah.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik analisa data, yaitu sebagai berikut:

a. Content Analisis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian analisis isi. penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak.¹² Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan berpikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut untuk menjelaskan fenomena dengan aturan berpikir ilmiah yang diterapkan secara sistematis tanpa menggunakan model kuantitatif atau normatif

¹² Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Citapusaka Media, 2006), h. 51

dengan mengadakan klasifikasi, penilaian standar norma, hubungan dan kedudukan suatu unsur dengan unsur lain.

Dalam penjelasannya lebih menekankan pada kekuatan analisis data pada sumber-sumber data yang ada. Sumber-sumber tersebut di peroleh dari berbagai buku dan tulisan-tulisan lainnya dengan mengandalkan teori-teori yang ada untuk diinterpretasikan secara jelas dan mendalam untuk menghasilkan tesis dan anti tesis.

Melalui teknik analisa ini peneliti menyusun asumsi dasar terlebih dahulu berdasarkan landasan teori yang ada yakni eksistensi fatwa dalam hukum Islam. Asumsi tersebut kemudian diaplikasikan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang relevan dengan masalah penelitian berupa fatwa-fatwa ekonomi syariah dari Lembaga Fatwa di Indonesia, dan kemudian mengklasifikan data tersebut berdasarkan jenis lembaga dan jenis fatwanya. Data tersebut kemudian di olah oleh peneliti dengan menggunakan asumsi dasar berupa karakteristik fatwa ulama terdahulu, kemudian menyusun karakteristik fatwa ekonomi syariah masing-masing lembaga yang sebelumnya telah diklasifikasikan dengan cara melihat tipologi, judul, isi, pemohon fatwa, dan format fatwa dari lembaga fatwa yang diteliti yang akhirnya diperoleh kesimpulan mengenai karakteristik fatwa ekonomi syariah lembaga fatwa di Indonesia. Secara spesifik teknik analisa digunakan peneliti untuk memaparkan contoh-contoh rumusan fatwa ulama terdahulu dan

mengupas berbagai hal yang berkaitan dengan karakteristiknya dalam isi fatwa ulama terdahulu. Setelah itu penulis menampilkan data dari contoh-contoh rumusan fatwa ekonomi syariah Lembaga Fatwa di Indonesia, untuk kemudian di kupas isinya berdasarkan karakteristik fatwa ulama terdahulu.

b. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematis, sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.¹³ Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Teknik analisa diterapkan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

- 1) Reduksi data, dalam proses reduksi data ini peneliti melakukan analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan atau memperoleh pokok temuan. Proses berlangsung hingga laporan akhir selesai atau dengan kata lain bahwa data adalah proses seleksi, penafsiran, penyederhanaan dan abstraksi data kasar. Reduksi data ini digunakan peneliti untuk menyeleksi fatwa-fatwa yang

¹³ <http://rosnfik1984.blogspot.co.id/2011/12/penelitian-kuantitatif.html> di akses 03 Agustus 2016

termasuk dalam bidang ekonomi syariah dengan fatwa-fatwa di bidang lainya, selain itu reduksi data ini digunakan peneliti untuk memilih fatwa-fatwa tertentu yang dapat dijadikan landasan untuk mengetahui karakteristik fatwa ekonomi syariah.

- 2) Sajian data, supaya mendapat gambaran yang jelas tentang data keseluruhan, yang pada akhirnya akan dapat menyusun kesimpulan, maka data yang telah direduksi disusun sedemikian rupa ke dalam penyajian data secara naratif dengan baik dan jelas agar dapat dimengerti dan dipahami. Dalam proses penyajian data pertama peneliti menggunakan tabel frekuensi fatwa ekonomi Syariah dari masing-masing Lembaga Fatwa, setelah itu peneliti menggunakan teks naratif untuk menggambarkan isi dari tabel-tabel yang telah disajikan.
- 3) Penarikan kesimpulan, Dalam penelitian ini seleksi data, penarikan kesimpulan sudah dimulai dari proses awal diperolehnya data. Oleh karena peneliti sebagai bagian dari instrumen penelitian, sehingga setiap data telah dicek keakuratan dan validitasnya. Dalam proses ini peneliti menyimpulkan hasil dari tabel yang telah dijelaskan dengan teks naratif di atas.

Dengan model analisis inilah kemudian peneliti mendeskripsikan secara sistematis data penelitian melalui narasi-narasi tertentu dan juga mengambil kesimpulan setelah menyusun data dan mengecek keakuratannya.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari enam bab. Sistematika pembahasan dari tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, menguraikan tentang konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya dalam bab kedua diuraikan mengenai teori dan konsep yang mendasari dan mengantarkan penulis untuk menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini diuraikan beberapa hal berkaitan dengan pengertian fatwa, fatwa dalam lintasan sejarah, syarat-syarat fatwa dan bentuk fatwa, tanggung jawab mufti, metode *ijtihad* fatwa, dan penelitian terdahulu.

Kemudian pada bab ketiga, bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, menjelaskan secara umum obyek penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, serta proses pengintepretasian data yang diperoleh untuk mencari makna dan implikasi dari hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu karakteristik fatwa ekonomi syariah DSN-MUI yang secara rinci terbagi atas beberapa sub bab antara lain

landasan historis DSN-MUI sebagai lembaga fatwa, landasan-landasan *istinbat* fatwa DSN-MUI, karakteristik fatwa ekonomi syariah DSN-MUI.

Kemudian bab empat, bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, menjelaskan secara umum obyek penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, serta proses pengintepretasian data yang diperoleh untuk mencari makna dan implikasi dari hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu karakteristik fatwa ekonomi syariah Lembaga *Bāḥt Al-masā'il* yang secara rinci terbagi atas beberapa sub bab antara lain landasan historis Lembaga *Bāḥt Al-masā'il Nahdlatul 'Ulama* (LBM-NU) sebagai Lembaga Fatwa, landasan-landasan dasar *istinbat* fatwa LBM-NU, karakteristik fatwa ekonomi syariah LBM-NU.

Bab lima, bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, menjelaskan secara umum obyek penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, serta proses pengintepretasian data yang diperoleh untuk mencari makna dan implikasi dari hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu karakteristik fatwa ekonomi syariah *Majelis Tarjih Muhammadiyah* yang secara rinci terbagi atas beberapa sub bab antara lain landasan historis *Majelis Tarjih Muhammadiyah* sebagai Lembaga Fatwa, landasan-landasan dasar *istinbat* fatwa *Majelis Tarjih Muhammadiyah*, karakteristik fatwa ekonomi syariah *Majelis Tarjih Muhammadiyah*.

Terakhir bab enam, bab ini mencakup uraian yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran bagi peneliti berikutnya.